

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESI GURU

¹Eci Sriwahyuni, ²Mita Amelia

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-Mail: ¹ecisriwahyuni@uinib.ac.id, ²1914030017.mitaamelia@gmail.com

Received: 07 Januari 2021

Revised: 15 Februari 2021

Aproved: 03 Maret 2021

Abstract

Teachers play an important and very strategic role in the framework of carrying out functions and realizing national education goals. The role of the teacher can hardly be replaced by others, especially in a multicultural and multidimensional society. Therefore, the coaching and development of the teaching profession must always be a top priority. This study aims to analyze educational policies related to the development and improvement of the teaching profession. The research method used in this study is a qualitative method with a literature study approach. The data taken in this study came from various library sources related to the study of this discussion, then the data was processed using qualitative descriptive analysis techniques, which is a way of processing data that is formulated in the form of words or data interpretation. The results of this study indicate that with the existence of educational policies regarding the development and improvement of the teaching profession, the position of teachers is increasingly being shaded by clear legal sources and teachers become more knowledgeable and professional as teachers.

Keywords: *Education Policy, Teacher Profession*

Abstrak

Guru memegang peranan penting dan sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan profesi guru harus selalu menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan profesi guru. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi pustakas. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan kajian pembahasan ini, kemudian data diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata atau interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan tentang pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hukum yang jelas dan guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalitas sebagai guru.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Profesi Guru.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Bashori, 2017b), pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruh yang akan ditimbulkan pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa (Rahman, 2014).

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan

perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu (Goodwin, 2014). Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif (Petrie & McGee, 2012).

Pada peradaban bangsa manapun termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandanginya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi (Bashori, 2017a). Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan 2015.

Keberadaan guru yang profesional dan berkompoten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya (Sobri, 2016). Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan (Supriadi, 2013). Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Dari pemahaman di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, diperlukan berbagai kajian relevan tentang sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang kebijakan pendidikan No. 2 tahun 2017 tentang pengembangan dan peningkatan profesi guru.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif (Cresswell, Plano-Clark, Gutmann, & Hanson, 2003). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat (Ghoris, 2007). Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari sumber primer (kebijakan) dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki, kemudian data diolah menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yaitu menggambarkan apa yang terjadi atau peristiwa yang sebenarnya dilapangan dan menganalisa sesuai dengan peristiwa (Creswell, Hanson, Clark Plano, & Morales, 2007). Untuk lebih memudahkan penulis, maka dalam mengelola dan menganalisis data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut; 1). Reduksi data; 2). Penyajian data; 3). Verivikasi/kesimpulan.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Menurut Fattah (2020); (Hastuti & Sochartono, 2018) bahwa kebijakan publik mengacu pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan wilayah kesejahteraan lainnya (Bashori, 2021).

Dunn (2001) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Dari definisi di atas kiranya dapat peneliti rumuskan bahwa Analisis kebijakan publik merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan (Marlina & Bashori, 2021), dan juga sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

KONSEP PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia (Musa et al., 2021), pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumber daya manusia suatu bangsa (Rahman, 2014).

Dari definisi di atas dapat peneliti rumuskan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROFESI GURU

Beranjak dari pemikiran teoriti, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan,

rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan (Asmarani, 2014). Hal itu diperlukan karena dinamika perubahan masa yang menuntut perubahan kebutuhan kualitas guru dari waktu ke waktu.

Keberadaan guru yang profesional dan berkompoten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya (Sobri, 2016). Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan kemajuan dunia pendidikan (Agung, 2015). Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Dapat diformulasikan bahwa pendidikan profesional guru dapat dilalui melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan keprofesian profesi guru. Pendidikan profesi guru membekali dan mengembangkan kompetensi profesional melalui praktik mengajar pada setting otentik lapangan dengan mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S1. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, yakni dosen PPG yang memenuhi persyaratan.

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESI GURU

Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho melihat proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas, terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya. Proses pemberdayaan tenaga pendidik dan peserta didik berarti menghormati kebersendirian dari pribadi manusia dan bukan merampas hak-hak asasinya dan martabat tenaga pendidik dan peserta didik sebagai manusia (Purba et al., 2021).

Rendahnya mutu pendidikan bisa jadi diakibatkan masih rendahnya mutu guru. Memang bukan sepenuhnya faktor utama guru, tapi guru dan pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas pendidikan juga bisa meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih profesional (Asmarani, 2014). Menurut UU No 14 tahun 2005 bahwa prospek profesi guru

adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, hak dan kewajiban.

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain; 1) Konsistensi kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya; 2) Mewujudkan pembinaan profesi Guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekrutmen dan pembinaan Guru dalam jabatan); 3) Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan Guru sesuai dengan karakteristiknya; dan 4) Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi.

Dengan demikian, dapat penulis rumuskan bahwa pendidikan profesional guru mampu membekali lulusan dengan standar kompetensi guru sehingga lulusannya akan mampu menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan.

PENDIDIKAN PROFESIONAL GURU

Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, antara lain; 1) Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru yang paripurna; proses rekrutmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon guru; berperan sebagai lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan unsur/stakeholder terkait; 2) Peran Guru, penghayatan profesi, guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan tupoksi Guru, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten dan konsekuen, berupaya membangun pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yang kompeten; 3) Peran Pemerintah, membenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan Guru secara lebih tepat, konsistensi, pelaksanaan *reward* and *punishment* mempersiapkan berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, mengembangkan profesi secara inheren-adaptif dan kontinyu).

Manfaat bagi sekolah yaitu menemukan penyegaran serta ide-ide baru dalam proses belajar baik sistem pengajarannya maupun tugas-tugas kependidikan lainnya sehingga

diharapkan model pembelajaran akan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan warna baru walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan siswa mendapat masukan ataupun motivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masa berikutnya.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu tersedianya calon-calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPG merupakan jalur formal untuk menjadi guru profesional sesuai dengan amanah kebijakan pendidikan No. 2 tahun 2017 tentang pengembangan dan peningkatan profesi guru sebelum para guru memperoleh gelar Gr (Guru).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis. Deangan begitu dibutuhkan guru profesional sebagaimana kebijakan pendidikan No. 2 tahun 2017 tentang pengembangan dan peningkatan profesi guru.

Selain itu, peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh peran yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Walaupun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, G. A. A. (2015). Pengembangan Model Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan Pasca Sertifikasi Melalui Pendekatan Pengayaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 377–395. Retrieved from http://pasca.undiksha.ac.id/images/img_item/1217.pdf
- Asmarani, N. (2014). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Babana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 503 - 510.
- Bashori. (2017a). Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al Bantani. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Bashori. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 124–137.
- Bashori, B. (2017b). Paradigma Baru Pendidikan Islam (Konsep Pendidikan Hadhari). *Jurnal Penelitian*, 11(1), 141. <https://doi.org/10.21043/jupe.v11i1.2031>
- Cresswell, J. W., Plano-Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Ghoris, T. (2007). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction [Book Review]. In *Qualitative Research Journal* (Vol. 6). <https://doi.org/10.3316/qrij0602203>
- Goodwin, A. L. (2010). Globalization and the preparation of quality teachers: Rethinking knowledge domains for teaching. *Teaching Education*, 21(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/10476210903466901>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Marlina, L., & Bashori, B. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.47766/idarrah.v5i1.1439>
- Musa, S. H., Binti, E., Zain, M., Ismail, Z., Binti, H., Hussin, M., & Norazmi Bin Nordin, M. (2021). Something Important For Special Education In Malaysia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 5211–5216.
- Petrie, K., & McGee, C. (2012). Teacher Professional Development: Who is the Learner? *Australian Journal of Teacher Education*, 37(2), 58–72. <https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n2.7>
- Purba, S., Revida, E., Tamrin, A. F., Bachtar, E., Purba, B., Ramadhani, Y. R., ... Yuniwati, I. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, B. (2014). Refleksi Diri Dan Peningkatan Profesionalisme Guru. *Paedagogia*, Vol. 17, pp. 1–12. Retrieved from <file:///E:/5256-11465-4-PB.pdf>
- Sobri, A. Y. (2016). Model-Model Pengembangan Profesionalisme Guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016*, 4(2), 55–67. Retrieved from <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/Artikel-Konaspi-AY-Sobri.pdf>
- Subirats, J. (2001). Public policy analysis. In *Gaceta sanitaria / S.E.S.P.A.S* (Vol. 15). [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(01\)71557-9](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9)
- Supriadi, D. (2004). *Perspektif Psikologis dan Sosial Pendidikan Anak-anak Berbakat*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. In *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>